

PEMKOT JAMBI DAN PEMKAB MERANGIN KERJASAMA BIDANG PARIWISATA



Sumber gambar: <https://www.pariwarajambi.com/2025/01/merangin-dan-pemkot-jambi-jalin-kerjasama-terkait-pengembangan-pembangunan-potensi-daerah.html>

Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antar daerah dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama secara langsung ditandatangani oleh kedua Kepala Daerah antara Penjabat (Pj.) Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih dengan Pj. Bupati Merangin Jangcik Mohza yang dilangsungkan di Aula Griya Mayang Rumah Dinas Jabatan Wali Kota Jambi, pada Kamis.

Selain penandatanganan Kesepakatan Bersama, pada kesempatan itu turut dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Pariwisata Kota Jambi dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin Tentang Peningkatan Promosi Pariwisata. Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan Dinas Pariwisata

Kota Jambi dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin dilakukan untuk mengakselerasi pengembangan industri pariwisata di wilayah Provinsi Jambi.

Pj Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih menyampaikan apresiasinya dan menyatakan kegiatan tersebut menjadi momen awal tahun yang baik bagi Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin untuk melaksanakan kegiatan yang dampaknya dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat di kedua daerah tersebut.

"Kerjasama antar Pemerintah Daerah sudah pasti akan memberikan manfaat yang luas bagi kita selaku penyelenggara pemerintahan dan tentunya masyarakat. Karena sudah merupakan prinsip dari pelaksanaan kerjasama adalah saling memberikan manfaat dan berimbang. Ada proses transfer knowledge, saling berbagi dan saling isi satu sama lain serta pertukaran sumber daya yang menjadi unggulan dari masing-masing daerah," kata Sri.

Sri menekankan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan PKS ini bukanlah akhir dari tujuan, melainkan merupakan titik awal dari sinergi dan kolaborasi antara dua daerah untuk kemajuan bersama, dengan tujuan memajukan dan mensejahterakan masyarakat.

Sebagai etalase Provinsi, Sri menegaskan Kota Jambi harus di optimalkan secara bersama, karena penting untuk meningkatkan promosi daerah khususnya pada sektor pariwisata.

"Pada kesempatan ini juga bentuk silaturahmi, yang selanjutnya, sebagai ASN bertanggungjawab untuk mengimplementasikan nya. Serta kegiatan ini merupakan perwujudan dalam tugas dan tanggung jawab dalam membangun daerah untuk menyukseskan pembangunan daerah," tegasnya.

Mendukung hal itu, Pemkot Jambi juga telah membangun kerja sama bersama Angkasa Pura dengan menyediakan satu unit media promosi daerah di Bandara Sulthan Thaha yang fungsinya untuk menampilkan berbagai potensi-potensi wisata di seluruh Provinsi Jambi, sehingga siapapun yang datang ke Jambi nantinya langsung dapat melihat semua potensi, khususnya pariwisata yang ada di Jambi, tak terkecuali Kabupaten Merangin" lanjutnya.

Sri menekankan, Pemerintah Kota Jambi mempunyai legalitas untuk ikut mendorong promosi objek wisata di Merangin, demikian sebaliknya, Kabupaten Merangin juga dapat mempromosikan wisata-wisata atau berperan aktif dalam event-event budaya dan pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan sektor ekonomi lainnya.

"Mimpi besar ini hanya dapat kita wujudkan dengan kolaborasi dan sinergitas serta kesamaan pandangan, bagaimana cara kita para pengemban amanah, mengabdikan dan memberikan legacy terbaik bagi masyarakat yang kita cintai," katanya. Pj Bupati Merangin Jangcik Mohza menyampaikan terima kasih atas ditandatanganinya Kesepakatan Bersama dan PKS itu. Dia juga mengapresiasi penyambutan yang dilakukan oleh Pj Wali Kota jajaran Pemkot Jambi.

"Bagi kami, sebagai ibukota dan etalase nya Provinsi Jambi, Kota Jambi sangat mumpuni dan sangat layak untuk dijadikan percontohan sebagai objek studi tiru dan studi banding bagi daerah-daerah di Provinsi Jambi khususnya, jadi kita tidak perlu jauh-jauh, cukup di Kota Jambi sudah ada" ujarnya.

Dia juga menyebut, penandatanganan yang dilakukan itu diharapkan dapat meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara Kabupaten Merangin dengan Kota Jambi yang dampaknya tentunya bagi masyarakat.

"Tugas kita saat ini, adalah bagaimana selama diberi amanah kita mampu menjadikan daerah yang kita pimpin menjadi lebih baik dari sebelumnya," singkatnya.

Turut hadir dalam acara penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama itu, Sekda Kota Jambi A Ridwan serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Sumber Berita:

1. <https://jambi.antaranews.com/berita/601526/pemkot-jambi-dan-pemkab-merangin-kerjasama-bidang-pariwisata>. Pemkot Jambi dan Pemkab Merangin Kerjasama Bidang Pariwisata. Kamis, 16 Januari 2025.
2. <https://www.pariwarajambi.com/2025/01/merangin-dan-pemkot-jambi-jalin-kerjasama-terkait-pengembangan-pembangunan-potensi-daerah.html>. Merangin dan

Pemkot Jambi Jalin Kerjasama Terkait Pengembangan Pembangunan Potensi Daerah. Kamis, 16 Januari 2025.

Catatan:

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah.¹

Maksud pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk menjamin kepastian kewajiban, hak dan tata cara pengelolaan pariwisata. Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. mengurangi kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan yang beretika;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan;
- j. mempererat persahabatan dan toleransi antar budaya, bangsa, dan agama; dan
- k. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek wisata dan daya tarik wisata.²

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan
- e. pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- f. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- g. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;

¹ Pasal 1, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

² *Ibid*, Pasal 2

- h. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- i. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota;
- j. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- k. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- l. mengalokasikan anggaran kepariwisataan..³

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴ Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵ Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan (PBB-P2);

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.⁶

2. Bea Perolehan atas Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.⁷ Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.⁸

3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.⁹ Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.¹⁰ Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

³ Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

⁴ Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

⁵ Pasal 1 Angka 21 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

⁶ *Ibid*, Pasal 1 Angka 33

⁷ *Ibid*, Pasal 1 Angka 37

⁸ *Ibid*, Pasal 1 Angka 38

⁹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 42

¹⁰ *Ibid*, Pasal 1 Angka 43

- a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Jasa Perhotelan;
 - c. Jasa Parkir; dan
 - d. Jasa Kesenian dan Hiburan.¹¹
4. Pajak Reklame;
Pajak reklame adalah pajak penyelenggaraan reklame.¹² Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.¹³
5. Pajak Air Tanah (PAT);
PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.¹⁴ Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.¹⁵
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.¹⁶
7. Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.¹⁷
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.¹⁸ Opsen adalah pungutan tambahan pajak tertentu.¹⁹ Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

¹¹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 50

¹² *Ibid*, Pasal 1 Angka 50

¹³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 51

¹⁴ *Ibid*, Pasal 1 Angka 55

¹⁵ *Ibid*, Pasal 1 Angka 56

¹⁶ Pasal 1 Angka 57 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 1 Angka 59

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 Angka 28

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 61

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 Angka 62

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

BBNKB adalah .²¹ Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Pada saat UU Nomor 1/2022 mulai berlaku, Peraturan Daerah (Perda) mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.²³ Khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan UU PDRD masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU Nomor 1/2022.²⁴ Dalam hal jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, ketentuan mengenai pajak dan retribusi mengikuti ketentuan berdasarkan UU Nomor 1/2022.²⁵

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

²¹ *Ibid*, Pasal 1 Angka 29

²² *Ibid*, Pasal 1 Angka 63

²³ *Ibid*, Pasal 187 huruf b

²⁴ *Ibid*, Pasal 187 huruf c

²⁵ *Ibid*, Pasal 187 huruf d